



**P U T U S A N**

**Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEDY MUYADDIN BIN Alm. AGUS TAMI;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Simpati, Desa Pagar Dewa,  
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 178/PID.SUS /2024/PT BGL. tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 178/PID.SUS /2023/PT BGL. tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mna, tanggal 6 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manna dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-05/l.7.13/Enz.2/06/2024, tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di rumah Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Angga (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk santai dan mengobrol di depan Indomaret Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna, Kab Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pada pukul 21.00

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui chat whatsapp di nomor 082186691541 untuk memesan paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Jach membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA yaitu 6555434468 atas nama Romi Wahyudi untuk meminta Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang ke rekening Romi Wahyudi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Angga kemudian pergi ke Agen BRILink terdekat yang ada di Desa Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Angga. Sesampainya di Agen BRILink, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada agen yang akan mentransfer ke rekening Romi Wahyudi. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan sebagiannya lagi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sdr. Angga;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembayaran, Terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer ke nomor whatsapp sdr. Jach, lalu sdr. Jach kemudian mengirim foto peta/lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa di daerah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor. Setelah mendapatkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke Toko Dempo Motor untuk mengambil narkoba tersebut menggunakan sepeda motor sdr. Angga;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diambil dari atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke daerah Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan berhenti di Kandang Ayam milik Saksi Wiwiin Bin (Alm) H. Yaumiddin di Desa Padang Serasan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu lalu meletakkan narkoba jenis sabu di bong

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mulai mengisapnya bersama sdr. Angga masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengisap narkoba jenis sabu di Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Angga. Namun, sebelum sempat ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan sdr. Angga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine Habiku Bin (Alm) Kusni Adri dan Saksi Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin bersama Team Satresnarkoba;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, Saksi Allfine mendapatkan informasi dari Masyarakat sekira pukul 21.40 WIB bahwa ada orang mencurigakan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah Kandang Ayam Desa Padang Serasan. Selanjutnya Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, setelah selesai melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Kandang Ayam, lalu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sembari menghubungi perangkat desa Padang Serasan yaitu Saksi Nofriadi Bin Nurman Galib untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak diatas lantai papan di dalam kandang ayam tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 082373440560 dan nomor IMEI: 353870340039105/353870340039113 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 024/10714.00/2024 tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,55 gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, dan disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,15 gram, sehingga berat bersih narkoba jenis sabu setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah seberat 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani secara digital oleh Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu atas nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. barang bukti diduga sabu, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di rumah Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Angga (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk santai dan mengobrol di depan Indomaret Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna, Kab Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui chat whatsapp di nomor 082186691541 untuk memesan paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Jach membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA yaitu 6555434468 atas nama Romi Wahyudi untuk meminta Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang ke rekening Romi Wahyudi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Angga kemudian pergi ke Agen BRILink terdekat yang ada di Desa Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Angga. Sesampainya di Agen BRILink, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada agen yang akan mentransfer ke rekening Romi Wahyudi. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan sebagiannya lagi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sdr. Angga;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembayaran, Terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer ke nomor whatsapp sdr. Jach, lalu sdr. Jach kemudian mengirim foto peta/lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa di daerah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor. Setelah mendapatkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke Toko Dempo Motor untuk mengambil narkotika tersebut menggunakan sepeda motor sdr. Angga;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diambil dari atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke daerah Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan berhenti di Kandang Ayam milik Saksi Wiwiin Bin (Alm) H. Yaumiddin di Desa Padang Serasan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu lalu meletakkan narkoba jenis sabu di bong tersebut dan mulai mengisapnya bersama sdr. Angga masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengisap narkoba jenis sabu di Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Angga. Namun, sebelum sempat ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan sdr. Angga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine Habiku Bin (Alm) Kusni Adri dan Saksi Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin bersama Team Satresnarkoba;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, Saksi Allfine mendapatkan informasi dari Masyarakat sekira pukul 21.40 WIB bahwa ada orang mencurigakan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah Kandang Ayam Desa Padang Serasan. Selanjutnya Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, setelah selesai melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Kandang Ayam, lalu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sembari menghubungi perangkat desa Padang Serasan yaitu Saksi Nofriadi Bin Nurman Galib untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak diatas lantai papan di dalam kandang ayam tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 082373440560 dan nomor IMEI : 353870340039105/353870340039113 yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 024/10714.00/2024 tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,55 gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, dan disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,15 gram, sehingga berat bersih narkotika jenis sabu setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah seberat 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oecara digital oleh Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu atas nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. barang bukti diduga sabu, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari RSUD Hasanuddin Damrah dengan Nomor: 445/003/Lab.RSUD HD/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani Dokter oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah atas nama dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp.PK. diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami terdeteksi Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-05/L.7.13/Enz.2/06/2024, tanggal 23 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik bening sisa pakai dengan berat bersih 0,2 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor SIM/WA:0823-7344-0560, IMEI 1:353870340039105, Dan IMEI 2: 353870340039113;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 48/Pid. Sus/2024/PN Mna, tanggal 6 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedy Muyaddin Bin Alm. Agus Tami tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim/wa 082373440560 dengan Imei 1: 353870340039105 dan Imei 2: 353870340039113;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.Sus/2024/PN Mna, tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna, tanggal 6 Agustus 2024, permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada hari dan tanggal itu juga dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan tersebut kami Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan *a quo*, "khusus terhadap masalah hukuman (*strafmat*)" yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa jika kita mengacu pada teori pidana, maka yang menjadi tujuan dalam pidana adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTU RI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (*general preventie*). Paul Ansem van Feuerbach yang mengemukakan teori "Vom Psychologischen Zwang" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatihan pidana kepada si penjahat.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna terhadap Terdakwa tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, apalagi dipersidangan terungkap kalau Terdakwa pada saat memberikan keterangan masih belum menyesali perbuatannya dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan, selain itu keterangan Terdakwa di persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang telah dihadirkan dipersidangan dibawah sumpah.

3. Bahwa wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ini dalam situasi darurat terhadap Kesehatan karena maraknya peredaran Narkotika.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 48/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 06 Agustus 2024 belum memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa dan pelaku penyalahgunaan Narkotika lainnya, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih lagi pada saat ini di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan banyak beredar Narkotika Golongan I yang mana untuk mendapatkan Narkotika tersebut tergolong sangat mudah sehingga banyak Masyarakat yang sebelumnya sudah menjalani hukuman karena penyalahgunaan Narkotika kembali mengulangi mengkonsumsi Narkotika tersebut dan mengedarkannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Menerima permohonan Banding Kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 48/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 06 Agustus 2024, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara pidana atas nama Terdakwa DEDY MUYADDIN Bin (Alm) AGUS TAMI;
2. Menyatakan Terdakwa DEDY MUYADDIN Bin (Alm) AGUS TAMI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY MUYADDIN Bin (Alm) AGUS TAMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik bening sisa pakai dengan berat bersih 0,2 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor SIM/WA : 0823-7344-0560, IMEI 1 : 353870340039105, Dan IMEI 2 : 353870340039113..

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana terhadap Anak nomor perkara : PDM-05/L.7.13/Enz.2/06/2024 yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024.

Demikianlah permohonan Banding ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu di dalam memutuskan perkara ini. Amin.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 48/Pid.Sus/ 2024/PN Mna, tanggal 6 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih bermuatan pengulangan akan fakta-fakta yang termuat dalam tuntutan atau requisitoir Jaksa Penuntut

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dalam hal mana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengingat bahwa memang Terdakwa hanya sebatas mengkonsumsi narkoba in casu dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 0.55 (nol koma lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 48 /Pid.Sus/2024/PN.Mna patut untuk dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN.Mna yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami Mula Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syahri Adamy, S.H., M.H. dan Sumedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alidin, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

1. SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.

T.t.d

2. SUMEDI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

ALIDIN, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2024/PT BGL